



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen Telepon 0341-393935 Faksimile 0341-393937
E-mail : dispendik@malangkab.go.id Website : <http://dispendik.malangkab.go.id>
Kode Pos 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 421.2/103 /35.07.101/2022

tentang
KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM KHARISMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu melakukan penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
 - bahwa guna memperjelas status lembaga Sekolah Dasar Islam Kharisma sehingga dalam penyelenggaraannya mendapatkan hasil yang maksimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Kharisma.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Kharisma nomor : 023/SD.I.K/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 hal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 - Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Karangploso nomor : 800/173/45.07.101.432/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Pengajuan Ijin Operasional atas nama Sekolah Dasar Islam Kharisma;
 - Berita Acara Tinjauan Lapangan (Survey) Pengajuan Ijin Operasional Penyelenggaraan SD nomor : 420/321/36.07.101.403/2022 tanggal 14 September 2022 oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Karangploso.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM KHARISMA
Alamat : Tirtasani Royal Resort Blok G2 No.7 – 10
Desa Ngenep Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang
Status Tanah : Sertipikat Hak Guna Bangunan seluas 929 m²
- KEDUA : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan Operasional ini dicabut;
- KELIMA :
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 26 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



RACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008

Tembusan :
Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Karangploso;
2. Sdr. Ketua Yayasan Kharisma Gading Kirana
di Sidoarjo



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen Telepon 0341-393935 Faksimile 0341-393937
E-mail : dispendik@malangkab.go.id Website : http://dispendik.malangkab.go.id
Kode Pos 65163

REKOMENDASI

Nomor : 421.2/7646 /35.07.101/2022

tentang

PROSES PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM KHARISMA
Perum Tirtasani Royal Resort Blok G2 No.7 – 10 Desa Ngenep
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Menindaklanjuti Surat Kepala Sekolah Dasar Islam Kharisma nomor : 023/SD.I.K/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 hal Permohonan Ijin Operasional Sekolah, Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Karangploso nomor : 800/173/45.07.101.432/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Pengajuan Ijin Operasional atas nama Sekolah Dasar Islam Kharisma, Berita Acara Tinjauan Lapangan (Survey) Pengajuan Ijin Operasional Penyelenggaraan SD nomor : 420/321/36.07.101.403/2022 tanggal 14 September 2022 oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Karangploso, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tidak keberatan atas berdirinya lembaga dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR ISLAM KHARISMA
- b. Alamat : Tirtasani Royal Resort Blok G2 No.7 – 10 Desa Ngenep
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- c. Kepala Sekolah : YESI NOVIYANTI, S.Pd
- d. Yayasan : KHARISMA GADING KIRANA
- e. Ketua Yayasan : Hj. Rr. SURYANINGSIH, S.H
- f. Alamat : Ko. Perum Gading Kirana Blok H 1-2 Kel. Sidokepong
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
- g. Catatan : Rekomendasi ini berlaku paling lama selama 2 (dua)
tahun sejak diterbitkan

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 26 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



RACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda
NIP. 196811071989031008